



**PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA**

ORIGINAL

Reg. No. : 028521

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 16.653.50.2023.0067-0

Nilai : Rp. 3.244.714.103

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. BERKAH LA GALIGO, JL. Dr. RATULANGI KM. 7 KOTA PALOPO sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud Blok E / 18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR JL. SOEKARNO - HATTA, MALILI sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 3.244.714.103 (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tiga Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN PAKET 3 (TIGA) BM sebagaimana ditetapkan Berdasarkan KONTRAK No : 602.1/02/KONT-BM, 15/PUPR/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. BERKAH LA GALIGO

PETRUS SANDA LAYUK

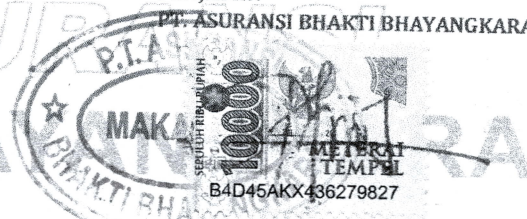
DIREKTUR

Sesuai Dengan Aslinya.

PPK
Tintin Sumarni, ST

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 26 Mei 2023.
PENJAMIN

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA



Ali Nofianti, A.Md. As. K
Kepala Divisi Underwriting & Pengembangan
Produk

Jl. A.P Pettarani, Komp. New Zamrud E/18, Makassar
Telp. (0411) 430662
www.abb.co.id